



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Sumatera Utara diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - b. bahwa untuk menyeragamkan penafsiran mengenai benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

- Pengesahan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh).
- (2) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
- (3) Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
- (4) Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat tugas tambahan yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (5) Pegawai adalah pegawai USU yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan, dengan status Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
- (6) Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan USU.
- (7) Satuan Audit Internal yang selanjutnya disingkat SAI adalah Satuan Audit Internal di lingkungan USU.
- (8) Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil kinerja keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi USU.
- (9) Pengungkapan (*disclousure*) adalah upaya yang dilakukan pegawai untuk menunjukkan adanya potensi terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan.
- (10) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan USU merupakan kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai USU untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. Mencegah terjadinya kerugian Negara;
- d. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. Meningkatkan integritas; dan
- f. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat dan pegawai harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Seluruh pimpinan satuan kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan satuan kerja menyusun strategi penanganan Benturan Kepentingan di satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan ini, kode etik masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan ini, kode etik yang berlaku bagi pegawai USU, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing satuan kerja.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

- a. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;

- c. Penggunaan informasi jabatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- b. Perangkapan jabatan;
- c. Hubungan afiliasi;
- d. Gratifikasi; dan
- e. Kelemahan sistem organisasi.

BAB III PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Setiap pejabat dan pegawai dilarang:

- a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;

- b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai;
- g. Menerima pengembalian kelebihan pembayaran (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan USU; dan
- i. Sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan USU, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 9

- (1) Seluruh pejabat dan pegawai harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat dan pegawai harus mendasarkan diri pada:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kode etik yang berlaku bagi pegawai USU;
 - c. Prinsip pelayanan prima;
 - d. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - e. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab pejabat dan pegawai yang berpotensi adanya benturan kepentingan, wajib dilakukan upaya pencegahan.
- (2) Pimpinan satuan kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Rektor secara periodik melalui Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan.

- (4) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Rektor kepada MWA.

BAB IV
KOMITE KERJA
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas dan wewenang Komite Kerja Penanganan Benturan Kepentingan yang selanjutnya disingkat dengan Komite, diantaranya yaitu:

- a. Menyusun strategi penghindaran Benturan Kepentingan;
- b. Penyebarluasan strategi penghindaran Benturan Kepentingan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala;
- d. Menyimpan secara bertanggungjawab dan dalam rahasia jabatannya formulir pengungkapan Benturan Kepentingan;
- e. Memberikan rekomendasi penanganan terhadap pengungkapan Benturan Kepentingan; dan
- f. Memeriksa, mengungkapkan dan melaporkan Benturan Kepentingan.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Pemilihan

Pasal 12

- (1) Komite berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris (unsur Satuan Audit Internal) merangkap anggota, Wakil Sekretaris merangkap anggota, 3 orang anggota yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Komite selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Rektor dapat menambah jumlah anggota Komite lebih daripada jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Anggaran

Pasal 13

Anggaran Komite dibebankan kepada anggaran USU pada mata anggaran yang sesuai.

BAB V
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Pejabat dan/atau pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung, Komite dan/atau ke Sistem Pengaduan Masyarakat secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung atau salah satu anggota Komite menguji kebenaran laporan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak benar, laporan yang disampaikan sebagaimana ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata benar, maka Komite melakukan rapat untuk mengidentifikasi dan menganalisis benturan kepentingan.
- (6) Komite dapat memanggil para pihak yang terkait dengan benturan kepentingan.
- (7) Setelah Komite mendapatkan cukup keterangan, maka Komite melakukan rapat untuk menyusun laporan rekomendasi kepada Rektor.
- (8) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat digunakan oleh Rektor untuk mengambil keputusan.
- (9) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.

BAB VI
PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURE*)

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat dan/atau pegawai wajib melakukan pengungkapan untuk menghindari Benturan Kepentingan kepada Komite.
- (2) Pengungkapan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan pada awal dan akhir penerimaan suatu jabatan atau tugas dan tanggung jawab yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan.
- (3) Pengungkapan kepada Komite dilakukan dengan mengisi formulir pengungkapan.
- (4) Formulir pengungkapan sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas diri dan keluarga sampai derajat ketiga ke atas dan ke samping;
 - b. Data perpajakan;

- c. Harta kekayaan, hutang piutang, pengeluaran, dan sumber pemasukan;
 - d. Jabatan atau posisi di lembaga/organisasi lain; dan
 - e. Potensi Benturan Kepentingan yang dapat muncul lainnya.
- (5) Apabila penerimaan suatu jabatan atau wewenang serta tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung untuk masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, setiap pegawai wajib melakukan pembaruan formulir pengungkapan paling lambat 2 (dua) tahun sekali.
 - (6) Formulir pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rahasia jabatan.
 - (7) Pembocoran rahasia jabatan berkonsekuensi pada sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pejabat dan/atau pegawai pada unit kerja yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan dapat pula melapor kepada Komite;
- (2) Surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan yang ditandatangani oleh pegawai pada unit kerja wajib diserahkan oleh atasannya kepada Komite;
- (3) Pengungkapan yang dilakukan dengan melakukan pengisian formulir paling sedikit memuat:
 - a. Rincian keputusan, tindakan, dan/atau penerimaan suatu jabatan serta tanggung jawab;
 - b. Afiliasi keluarga, bisnis, politik, organisasi, dan keterkaitan lainnya yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan;
 - c. Potensi keuntungan pribadi yang dapat diperoleh dari keputusan, tindakan, dan/atau penerimaan suatu jabatan; dan
 - d. Potensi Benturan Kepentingan yang dapat muncul lainnya.
- (4) Pejabat dan/atau pegawai pada unit kerja atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 17

Dalam situasi Benturan Kepentingan tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pejabat dan/atau pegawai yang bersangkutan dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan berikut:

- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. Penarikan diri (*resucal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. Membatasi akses informasi;
- d. Mutasi;
- e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. Pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 18

- (1) Pejabat dan/atau pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada pimpinan satuan kerja dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan;
- (2) Selain pada pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan pelanggaran benturan kepentingan dapat disampaikan Komite.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala;
- (2) Pemantauan dan evaluasi mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala dilakukan oleh Komite.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 AUG 2020

REKTOR,



Runtung
NIP. 195611101985031022